



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 172 /K/411.013/2011

TENTANG

PENETAPAN TANGGAP DARURAT

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat sehingga termasuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya ternyata tidak tercukupi penyediaan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terkait dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan KTP, sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2011 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat, maka perlu menetapkan tanggap darurat dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2011 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN TANGGAP DARURAT**
- KESATU** : Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu pelayanan dasar masyarakat sehingga termasuk keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya ternyata tidak tercukupi penyediaan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terkait dengan banyaknya masyarakat yang memerlukan KTP, dinyatakan sebagai kondisi tanggap darurat.
- KEDUA** : Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa pengadaan blangko KTP sebanyak 66.000 (enam puluh enam ribu) keping sebesar Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah)
- KETIGA** : Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua pendanaannya dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 (kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.01.01)
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **NGANJUK**
pada tanggal 1 Desember 2011

BUPATI NGANJUK
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005